



DAFTAR ISI

Indonesia - Chile dalam Forum IC-CEPA 1

Indonesia sebagai Tuan Rumah ASEAN-China
Workshop on Risk Analysis of Animal Disease 2

Irak Menyelenggarakan Workshop Implementasi Standar IPPC 2

Upaya Barantan Tingkatkan Pengawasan Karantina dalam Rakor FAL 3

Indonesia-Belanda Bahas Kerjasama Pertanian 4

Kompartmentalisasi, Apakah Hanya untuk Memudahkan Perdagangan
Hewan dan Produk Hewan dari Negara Berkembang 4Indonesia Umumkan Implementasi Perjanjian
SPS Artikel 6. Regionalisasi pada Sisang Reguler Komite 5
SPS-WTO ke-69

INDONESIA - CHILE DALAM FORUM IC-CEPA

Forum bilateral bertajuk “*Intersessional Meeting for Working Group (WG) on Sanitary and Phytosanitary (SPS) and Technical Barriers to Trade (TBT)*” dalam forum Indonesia - Chile *Comprehensive Economic Partnership Agreement* atau yang lebih dikenal dengan sebutan IC-CEPA telah diselenggarakan tanggal 15-16 Agustus 2017. Kali ini giliran Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang diselenggarakan di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Pada pertemuan *Intersessional Meeting for WG on SPS*, Badan Karantina Pertanian diwakili oleh Kepala Bidang Kerjasama Perkarantina (Dr. Drh. Sophia Setyawati, MP.) bertindak selaku *Lead Negotiator* Indonesia, dan Mr. Gastón Fernández selaku *Lead Negotiator* Australia. Delegasi Indonesia didampingi perwakilan dari Kementerian Perdagangan (Direktorat Perundingan Bilateral), Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN), sementara Delegasi Australia beranggotakan perwakilan dari *The Regulatory Department of the General Directorate of International Economic Affairs (DIRECON) of the Ministry of Foreign Affairs*.

Melalui forum ini, kedua negara menyusun *Draft Chapter SPS IC-CEPA* sebagai upaya mencapai kesepakatan aturan perdagangan komoditas pertanian dalam kaitannya dengan perlindungan hewan (*animal health*), tanaman (*plant health*), dan manusia (*public health*).

Hasil dari pertemuan ini, kedua belah pihak telah menyepakati sebanyak 11 (sebelas) artikel dari 12 (dua belas) artikel. Masih terdapat 1 (satu) *Article* yang belum disepakati yakni *Article XX.9* tentang *Consultations* khususnya paragraf 3. Indonesia masih memerlukan konsultasi lebih lanjut dengan K/L terkait mengenai *Article XX.9* yang merupakan artikel usulan Chile. (UK).

INDONESIA SEBAGAI TUAN RUMAH ASEAN - CHINA WORKSHOP ON RISK ANALYSIS OF ANIMAL DISEASE



Dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama perdagangan pertanian terkait aspek *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) antara ASEAN dan China serta wujud implementasi *Action Plan 2015-2016 ASEAN-China SPS Cooperation Meeting*, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan *ASEAN-China Workshop on Risk Analysis of Animal Disease*. Workshop diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 4-8 September 2017 dengan melibatkan instansi teknis terkait. Hadir sebagai narasumber yaitu Dr. Pennapa Matayompong (*Presentation from OIE Sub Regional Representation for South East Asia/OIE SRR SEA, Bangkok*), Dr. Trisatya Putri Naipospos Hutabarat, M.Phil (*Center for Indonesian Veterinary Analytical Studies* atau CIVAS), dan Dr. Drh. Denny Widaya Lukman, M.Si (Institut Pertanian Bogor).

Workshop dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian (Ir. Banun Harpini, M.Sc.) dan dihadiri oleh Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani, Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan (KKIP) serta dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota ASEAN (Indonesia, Lao PDR, Malaysia, dan Thailand).



Secara teknis, workshop terbagi atas: (i) Presentasi teori dari narasumber; (ii) *Plenary Session* yang merupakan pemaparan dari negara Indonesia, Lao PDR, Malaysia, dan Thailand terkait pengalaman melakukan analisis risiko penyakit hewan; dan (iii) Studi kasus untuk 3 (tiga) penyakit yakni *High Pathogenic Avian Influenza* (HPAI), *Food and Mouth Disease* (FMD), dan *Rabies*.

Beberapa poin penting dalam pemaparan materi dan diskusi selama workshop berlangsung yaitu:

- Negara-negara anggota ASEAN dan China perlu menyusun standar pedoman analisis risiko penyakit hewan yang terharmonisasi dalam hubungan kerjasama ASEAN-China.
- Dengan terwujudnya standar pedoman analisis risiko penyakit hewan dapat meningkatkan akses pasar produk pertanian (hewan dan produknya) ASEAN ke China dan sebaliknya.
- Implementasi pedoman analisis risiko penyakit hewan antara negara anggota ASEAN dan China diharapkan dapat sesuai dengan ketentuan internasional tentang aspek kesehatan hewan (OIE) yang dapat meminimalisir adanya hambatan dagang.

di akhir workshop, peserta melakukan kunjungan lapang (*fieldtrip*) ke Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Malang, untuk mendapatkan pengetahuan tentang teknik inseminasi buatan pada ternak sapi

IRAK MENYELENGGARAKAN WORKSHOP IMPLEMENTASI STANDAR IPPC

Pada tanggal 24-26 April 2017 di Irak, *The Regional Plant Protection* untuk wilayah Timur Dekat dan Afrika Utara bersama *the IPPC's Implementation Facilitation Unit* (IFU) memfasilitasi kursus singkat yang intensif dalam bentuk workshop yang diikuti 32 peserta dari Kementerian Pertanian Irak.

Workshop diselenggarakan *FAO the Regional Office for the Near East* (FAO RNE). Workshop bertujuan untuk memperkenalkan IPPC sebagai *internasional legal frameworks*, alat untuk meningkatkan kapasitas SDM, dan sebagai sumber acuan standard internasional terkait penanganan *phytosanitary* khususnya untuk manajemen pengelolaan *The Red Palm Weevil* (RPW). Hasil dari penyelenggaraan Workshop diharapkan dapat memberi dukungan yang besar kepada NPPO Irak untuk proyek "Dukungan teknis untuk pengawasan dan pengelolaan RPW (*Rhynchophorus ferrugineus*)" di Irak.

RPW (*Rhynchophorus ferrugineus*) (Coleoptera: Curculionidae) adalah hama utama untuk tanaman kurma yang berasal dari Asia Tenggara. Hama ini secara signifikan telah memperluas jangkauan geografis dan inangnya selama tiga dekade terakhir. Di wilayah Timur Dekat dan Afrika Utara, RPW menyebabkan kerusakan

luas pada tanaman kurma, mengakibatkan dampak kerugian ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Di Timur Tengah, RPW telah menjadi hama serangga yang paling merusak untuk pohon kurma.

Dengan selesainya penyelenggaraan workshop, FAO RNE saat ini sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali memberi bantuan kepada NPPO Irak guna terus meningkatkan pemahaman SDM di Irak terkait kemampuan untuk dapat mengimplementasikan standard-satandar yang dikeluarkan oleh IPPC. (Heppi S Tarigan)



Gambar imago, larva, dan gejala serangan *Rynchophorus ferrugineus*

Foto dari berbagai sumber

UPAYA BARANTAN TINGKATKAN PENGAWASAN KARANTINA DALAM RAKOR FAL

Peningkatan tindakan pengawasan karantina menjadi substansi utama yang disampaikan Badan Karantina Pertanian (Barantan) dalam Rapat Koordinasi Komite Nasional Fasilitas (FAL) Udara ke-VIII yang diselenggarakan tanggal 28-29 Agustus 2017 di Bali. Penyelenggaraan rapat difasilitasi oleh Direktorat Angkutan Udara, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk *Custom*, *Immigration*, dan *Quarantine* (CIQ).

Pada rapat ini turut hadir pembicara dari Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Direktorat Keamanan Penerbangan, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM), serta Badan Karantina Pertanian. Dalam rapat ini dibahas rencana revisi peraturan terkait penyelenggaraan kegiatan fasilitas (FAL) di Bandara Internasional.

Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan penggunaan *Advance Passenger Information* (API) dan *Passenger Name Record* (PNR) yang berisi data identitas penumpang sesuai *passport* pada saat *check in* dan rekaman data elektronik pada sistem reservasi *airline*, untuk mendeteksi potensi risiko/bahaya lebih dini terkait terorisme, penerimaan barang, barang terlarang, barang berbahaya maupun ikhwal kepentingan nasional. Data API dan PNR ini rencananya akan *disbare* menjadi *border management* yang dapat dimanfaatkan oleh CIQ.

Dalam kesempatan ini, Barantan menyampaikan beberapa permasalahan terkait karantina yang masih ditemukan selama ini di Bandar Udara diantaranya: (1) banyak pahamnya penumpang mengenai keberadaan instansi karantina di bandara, termasuk kurangnya pemahaman peraturan karantina; (2) tindakan karantina oleh petugas karantina di bandara dinilai belum efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas aturan perkarantinaan; (3) Belum memiliki sarana pemeriksaan yang memadai (*x-ray*); dan (4) kurangnya meratanya *counterpelayanan* karantina di bandara.

Melalui rakor FAL ini diharapkan permasalahan yang ditemukan selama ini dalam pelaksanaan tindakan pengawasan karantina di bandara dapat teratasi. Dengan demikian pelaksanaan tindakan karantina lainnya dalam mencegah tangkal Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dapat optimal. (UK)



INDONESIA-BELANDA BAHAS KERJASAMA PERTANIAN



Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian diwakili oleh Dr. Antarjo Dikin, Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati bersama Mr. Robert Stunt, *Senior Policy Advisor Phytosanitary Affairs, Directorate General Agro & Nature, Ministry of Economic Affairs of the Netherlands*, bertindak sebagai *chair* untuk Pertemuan *the 5th Phytosanitary Task Force Expert Meeting* Indonesia-Belanda yang berlangsung pada tanggal 29 Agustus 2017 di Semarang. Pertemuan ini merupakan bagian dari Pertemuan *Working Group on Agriculture, Fisheries, and Forestry (WGAFF)* Indonesia-Belanda ke-19.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak menyampaikan beberapa isu terkait perdagangan dan kerjasama di bidang pertanian. Indonesia menyampaikan bahwa selama ini hubungan perdagangan antara Indonesia dan Belanda berjalan dengan sangat baik. Salah satunya dalam sistem pertukaran sertifikat elektronik (*electronic certificate*) dengan Belanda yang telah berjalan dengan baik sejak 2016. Ekspor kentang, *ginger*, *palm sugar*, *frozen cassava*, *bonsai* dari Belanda ke Indonesia sampai saat ini tidak pernah mendapatkan *Notification of Non-Compliance (NNC)* karena sudah mampu memenuhi persyaratan *phytosanitary* Indonesia, demikian pula sebaliknya, ekspor beberapa komoditas Indonesia ke Belanda juga sampai saat ini tidak pernah mengalami hambatan.

Dalam Pertemuan ini, Indonesia menyampaikan beberapa proposal kerjasama, diantaranya yaitu: (i) akses pasar untuk buah tropis segar Indonesia ke Belanda, diantaranya yaitu: salak, buah naga, pisang, nenas, mangga, rambutan dan nangka; (ii) kerjasama dalam pengelolaan tanaman secara terpadu (*Integrated Crops Management/ICM*);

(iii) *Joint Research* dengan Belanda untuk benih kentang (*mini tuber*) untuk dataran rendah di Lembang; (iv) kegiatan *training for trainer* untuk mendiagnosis RpRSV dan CMS untuk 3 (tiga) orang petugas teknis. Indonesia juga menyampaikan informasi terkait mekanisme dan prosedur pengajuan permohonan pengakuan sistem keamanan pangan segar asal tumbuhan (Peraturan Menteri Pertanian No. 55/2016).

Kedua negara sepakat bahwa komunikasi yang intensif antar kedua negara harus dibangun untuk menjembatani penyelesaian masalah yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara, khususnya dalam perdagangan dan pembangunan kapasitas (*capacity building*). Kedua negara juga sepakat untuk terus membangun dan meningkatkan kerja sama yang baik antara kedua negara berdasarkan asas saling percaya (*trust and confidence*). (*kryoeke/kerjasama*)

KOMPARTEMENTALISASI? apakah hanya untuk memudahkan perdagangan hewan dan produk hewan dari negara berkembang

oleh:
drh. Erlina Suyanti, MApp.Sc.
Medik Veteriner Muda Badan Karantina

Konsep kompartementalisasi diadopsi pertama kali pada Sidang Umum OIE ke 72 tahun 2004 dengan mengubah *chapter* tentang “*Zoning and regionalization*”, teks tersebut ada di Section 4 dalam OIE Codes. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun yang sama, Komisi Standar Kesehatan Hewan Akuatik (AAHSC) melaporkan bahwa kompartementalisasi dapat dilakukan untuk ikan hidup dan produk ikan, dan AAHSC telah menerapkan kondisi atau situasi yang harus dipenuhi agar konsep kompartementalisasi dapat dilakukan sesuai tujuan.

Apakah semua penyakit hewan dapat diperlakukan dengan menggunakan konsep kompartemen? Ternyata tidak, berikut adalah beberapa penyakit hewan yang kemungkinan bisa menggunakan konsep kompartementalisasi yaitu:

- *African Swine Fever, Classical swine fever*
- *Avian influenza, Newcastle disease*
- *Equine Influenza*
- *FMD (Foot Mouth Disease)*
- *BSE (Bovine Spongiform encephalopathy)*
- *CBPP (contagious bovine pleuropneumonia)*
- *PPR (peste des petits ruminants)*
- *Scrapie*
- *Tuberculosis, enzootic bovine leukosis*

Definisi kompartementalisasi menurut *Terrestrial Code* (24) adalah suatu sub populasi hewan yang ada dalam satu atau lebih *establishment* (pabrik, farm dll) berada dibawah suatu sistem kelola biosekuriti umum dengan status kesehatan yang berbeda untuk penyakit tertentu dimana diperlukan surveilans, pengendalian dan tindakan biosekuriti yang telah diterapkan untuk tujuan perdagangan internasional.

Penggunaan kompartementalisasi menurut rekomendasi OIE tidak dapat diterapkan pada semua situasi. Implementasi yang efektif tergantung pada banyak faktor, termasuk epidemiologi penyakit; faktor Negara, faktor lingkungan, ketentuan biosekuriti yang dipersyaratkan, status kesehatan hewan areal terdekat dengan kompartemen, surveilan dan hubungan antar pemerintah dan swasta.

Saat ini, kompartementalisasi utamanya diterapkan pada sistem peternakan intensif yang terintegrasi secara vertikal, misalnya produksi ternak ayam dan babi. Kalau perikanan, konsep kompartementalisasi dilakukan untuk produksi udang di Indonesia dan budidaya salmon yang sedang dikembangkan di Chili dan Kanada.

Beberapa negara anggota OIE yang saat ini telah menerapkan konsep kompartementalisasi, adalah Brazil, Chile, Kolombia, Uruguay, Indonesia, Thailand, Thailand dan Zimbabwe. Dari 8 kompartemen yang diidentifikasi, 5 untuk produksi unggas, 2 untuk produksi daging babi dan 1 untuk domba.



World
Organisation
for Animal
Health



INDONESIA UMUMKAN IMPLEMENTASI PERJANJIAN SPS ARTIKEL 6. REGIONALISASI PADA SIDANG REGULER KOMITE SPS-WTO KE-69



Sidang Reguler Komite *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) –WTO ke-69 telah berlangsung pada tanggal 11-14 Juli 2017 di WTO, Jenewa. Pada Sidang yang rutin berlangsung setiap 3 (tiga) kali setahun tersebut, Delegasi Indonesia yang diwakili oleh perwakilan dari Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan, menyampaikan implementasi Indonesia terhadap salah satu ketentuan Perjanjian SPS, yaitu Artikel 6. Regionalisasi (*Regionalization*). Indonesia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia telah memberikan pengakuan area bebas produksi anggur bebas lalat buah Mediterania (*Mediterranean Fruit Fly*) spesies *Ceratitis Capitata* untuk daerah Atacama. Pengakuan ini diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 546/2017 tanggal 17 April 2017. Tindakan Indonesia ini mendapatkan apresiasi dari pimpinan Sidang, Indonesia disebut sebagai salah satu negara yang telah menjalankan prinsip keterbukaan/transparansi dengan baik.

Di sela-sela Sidang Reguler Komite SPS-WTO ke-69, Indonesia juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dalam rangka penanganan isu perdagangan dengan negara mitra, diantaranya dengan:

- Uni Eropa, terkait isu kebijakan Indonesia yang melarang sementara pemasukan unggas dari Belanda, Jerman, dan Perancis karena *Avian Influenza* (AI), dan kebijakan Indonesia terkait produk susu;
- Vietnam, terkait keinginan Vietnam untuk meregistrasi 6 (enam) laboratorium penguji keamanan pangan tambahan di Vietnam;
- Israel, terkait *Re-shipment concentrate orange* Israel yang tertahan di pelabuhan Indonesia. (*keryoek/ kerjasama*)



Oleh :
drh.Apris Beniawan, M.Si..
Medik Veteriner Muda BBKP Tanjung Priok

Tanggal 28 September diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia, yang dipromotori dan dikampanyekan oleh sebuah organisasi bernama Alliance For Rabies Control (ARC). Peringatan hari rabies sedunia ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengendalian dan meningkatkan pencegahan penyakit rabies.

ARC adalah sebuah organisasi yang tujuan utamanya untuk menghilangkan rabies. Dalam sejarah pendiriannya disebutkan bahwa ARC berawal dari pertemuan tim ahli rabies internasional. Pertemuan tersebut menyimpulkan bahwa penanganan masalah rabies membutuhkan tim yang berasal dari berbagai profesi dan multi disiplin ilmu. Maka pada tahun 2006, di Inggris, didirikanlah The Alliance For Rabies Control. Kemudian pada tahun 2007, di Amerika Serikat, berdiri The Global Alliance For Rabies Control. Aliansi ini menjadi sebuah organisasi baru dalam penanganan rabies yang bersifat: independent, non profit, menyatukan berbagai pemangku kepentingan (sektor swasta dan pemerintahan), mewakili medis, kedokteran hewan, satwa liar dan profesi kesejahteraan hewan.

Gerakan Hari Rabies Sedunia yang ditetapkan pada tanggal 28 September, pertama kalinya dicanangkan dan diperingati pada tahun 2007. Pada saat itu, berbagai kegiatan dilaksanakan seperti: klinik vaksinasi, lomba lari, parade, seminar pendidikan, festival dan pawai. Kegiatan ini mendapat respon dan partisipasi lebih dari 400.000 orang dari 74 negara. Ini menandakan bahwa adanya pengakuan luas dari masyarakat dunia akan pentingnya tindakan dan pengendalian terhadap penyakit yang dapat mematikan tersebut.

Di dunia, kasus kematian akibat rabies cukup tinggi. Di Asia terjadi 50.000 kematian per tahun, India 20.000-30.000 kematian per tahun, China rata-rata 2.500 kematian per tahun, Vietnam 9.000 kematian per tahun, Filipina 200 – 300 kematian per tahun dan Indonesia selama 4 tahun terakhir rata-rata sebanyak 143 kematian per tahun.

Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia (IDHKI) adalah Organisasi Non Teritorial dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), merupakan organisasi yang terdiri dari dokter hewan yang berkerja di bidang perkarantinaan hewan di Indonesia. Dokter Hewan Karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan salah satunya adalah Rabies yang dapat ditularkan oleh hewan dan bersifat zoonotic. Memperingati Hari Rabies sedunia, IDHKI melakukan sosialisasi serempak melalui pemasangan spanduk Peduli Rabies di seluruh komisariat IDHKI (52 komisariat), dan melalui anggota-anggotanya dengan memanfaatkan media social seperti facebook, path, bbm, whatapps dan line untuk menyebarkan informasi Peduli Rabies dengan tujuan manjangkau banyak masyarakat mengerti dan peduli dengan Rabies.

Rabies adalah penyakit hewan yang berbahaya dan dapat menular ke manusia, periksakan dan vaksinasikan hewan kesayangan ke dokter hewan .

#WorldRabiesDay #IDHKI #dokterhewan #karantina

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994400614175344&id=100008162748791 15:45



Foto dari berbagai sumber



INDONESIA - SINGAPURA DALAM AWG

Forum bilateral bertajuk “*Sub Working Group on Sanitary and Phytosanitary (SPS) Indonesia - Singapore*” telah diselenggarakan tanggal 11-13 September 2017 di Bandung. Pertemuan Kali ini merupakan salah satu rangkaian pertemuan *Agri-Business Working Group (AWG) Indonesia - Singapore*.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Sub Bidang SPS (Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantina, Badan Karantina Pertanian), dengan didampingi oleh delegasi dari Kementerian Pertanian (Badan Karantina Pertanian dan Ditjen Hortikultura) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan). Sementara Delegasi Singapura diketuai oleh *Director Quarantine Department, Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) Singapore*, Dr. Anna Wong.

Melalui forum pertemuan bilateral ini, kedua negara mendiskusikan perkembangan kerjasama dan isu-isu di peningkatan perdagangan bidang pertanian berdasarkan *Key Performance Indicator (KPI)*. Kedua negara bersepakat untuk meningkatkan pemahaman terkait SPS sebagai *Non-Tariff Measures (NTM's)* dan fasilitasi perdagangan dengan beberapa *Capacity Building* terkait melalui penguatan metode dan diagnostik, misalnya pengembangan laboratorium karantina ikan di Indonesia, serta penguatan jejaring kerjasama yang akan dibangun melalui *designation contact points of SPS*.

Selain itu dibahas mengenai *concern* terhadap komoditas Indonesia yang diimpor Singapura, diantaranya: kol, buncis, seledri, kentang, ubi, kelapa, pisang, manggis, melon, nenas, dan semangka. Atas komoditas tersebut diharapkan dapat memenuhi persyaratan SPS dan regulasi ekspor-impor yang diberlakukan Pemerintah Indonesia. Badan Karantina Pertanian juga mengusulkan adanya kerjasama *electronic certification* guna memastikan keamanan perdagangan sekaligus mempromosikan Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) sebagai *ASEAN Quarantine Training Facility* yang dapat dimanfaatkan oleh negara-negara ASEAN termasuk Singapura.

Notifikasi Filipina tentang Pelarangan Sementara Impor Burung Peliharaan dan Unggas dari Lincoln County, Tennessee, USA

Pada tanggal 18 Mei 2017, pemerintah Philipina melalui *Secretariat SPS-WTO* mengeluarkan notifikasi *emergency* No. G/SPS/N/PHL/369 tentang Larangan sementara untuk impor burung peliharaan dan liar termasuk daging unggas, anak ayam umur sehari, telur, dan semen yang berasal dari Lincoln County, Tennessee, Amerika Serikat. Notifikasi *emergency* tersebut praktis berlaku sejak 8 Maret 2017 sampai dengan dicabutnya notifikasi tersebut oleh Pemerintah Philipina sendiri berdasarkan data atau alasan ilmiah yang mendukung.

Pelarangan importasi sementara ini berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dr John Clifford, *Official Delegate, Chief Trade Advisor, Animal and Plant Health Inspection Service, United States Department of Agriculture, Washington, United States of America* kepada *the World Organization for Animal Health (OIE)* pada tanggal 6 Maret 2017 yang mengkonfirmasi bahwa telah terjadi wabah virus H7 *Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)* di Lincoln County, Tennessee yang menyerang ayam broiler yang ditanak secara komersil, konfirmasi tersebut berdasarkan hasil uji laboratorium *National Veterinary Services Laboratories* (laboratorium nasional) (Heppi S Tarigan)



Foto dari berbagai sumber



BADAN KARANTINA PERTANIAN MENGIKUTI PELATIHAN KEAMANAN PANGAN INTERNASIONAL DI AMERIKA SERIKAT

Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian disamping mengemban tugas pokok yaitu pencegahan masuk, tersebar dan keluarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), juga mengemban peran untuk mendukung perwujudan salah satu misi Kementerian Pertanian yaitu mewujudkan kedaulatan dan keamanan pangan.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Karantina Pertanian dalam hal pengawasan keamanan pangan tersebut, Badan Karantina Pertanian diwakili oleh salah satu petugas teknis dari Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati mengikuti Pelatihan Keamanan Pangan Internasional (*International Food Safety Short Course*) yang berlangsung pada tanggal 15-23 Juli 2017 di *Michigan State University*, East Lansing, Michigan, Amerika Serikat. Kegiatan pelatihan ini merupakan kegiatan rutin pelatihan keamanan pangan tahunan yang telah berjalan sebanyak 19 kali sejak tahun 1999.

Dalam Pelatihan yang diikuti oleh 6 (enam) negara dan 1 (satu) daerah otonomi, yaitu Indonesia, Myanmar, Arab Saudi, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Belanda dan Hongkong, peserta memperoleh pengetahuan dan informasi terkait regulasi, kebijakan, prinsip dan sistem keamanan pangan Amerika Serikat. Melalui pelatihan ini peserta juga diajak untuk berbagi pengalaman antar negara di bidang keamanan pangan dan membangun jejaring sumberdaya internasional di bidang keamanan pangan.

Materi-materi yang disampaikan terkait sistem regulasi keamanan pangan Amerika Serikat; bagaimana sistem sanitasi transportasi; bagaimana *food safety surveillance* dalam menanggulangi kasus penyakit akibat pangan yang tercemar (*foodborne illness*) di Amerika Serikat; penilaian risiko (*risk assessment*); prinsip dan penerapan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP); serta bagaimana menemukan dan mengidentifikasi bahaya makanan (*food hazards*), diharapkan dapat memberikan banyak manfaat serta membuka wawasan dan pandangan para peserta untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem keamanan pangan di negara masing-masing.

Hasil dari Pelatihan diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi Badan Karantina Pertanian dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pengawasan keamanan pangan serta dalam meningkatkan kapasitas regulasi dan implementasi program sistem keamanan pangan di Indonesia. (*kryoe-k-disadur dari Laporan Perjalanan Dinas Bpk. Nazly Al Mahdy, S.TP, M.Sc dalam 19th Annual International Food Safety Short Course*)



TIM REDAKSI

Pelindung:
Kepala Badan Karantina Pertanian
Penasehat:

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati
Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi:
Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP
Editor : drh. Tatit Diah NR, M.Si.

Redaktur Pelaksana : Kemas Usman, SP., M.Si

Sekretariat : Heppi S Tarigan, SP
Kemas Usman, SP, M.Si

**Redaksi menerima tulisan maupun
saran dan kritik untuk SPS Newsletter**

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan
Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,
Ragunan, Jakarta Selatan 12550
Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367
Email: sps.indonesia@pertanian.go.id